



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO
DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar mewajibkan / mengharuskan Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan tindakan menjamin dan menyediakan ketersediaan serta terpenuhinya kebutuhan pokok pangan bagi penduduk Kota Banjarmasin yang terdampak *Corona Virus Disease 19*;
- b. bahwa untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan pokok pangan penduduk Kota Banjarmasin perlu diberikan sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam masa *Corona Virus Disease 19* ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dampak *Corona Virus Disease 19* di Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA BANJARMASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Banjarmasin.
6. Penduduk adalah Penduduk Kota Banjarmasin.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah warga dan bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan serta dibentuk melalui musyawarah masyarakat
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang melibatkan massa atau pengumpulan massa yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)

10. Bantuan Sosial Sembako yang selanjutnya disebut Bansos Sembako adalah pemberian bantuan berupa sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
11. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
12. *Corona Virus Disease 19* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah salah satu pemeran (penggerak) proses manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa / kelurahan.
14. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat penyerahan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai.
15. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang strategis dan terjangkau oleh penerima.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) pelaksanaan program dan pertanggungjawaban Bansos Sembako dan BST bagi penduduk terdampak Covid-19, Pemerintah Daerah memberlakukan dan memberikan peran ganda kepada Tim Gugus Tugas Kota Banjarmasin Tahun 2020 mulai dari tingkat Kota sampai Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Bansos Sembako dan BST di Kelurahan se-Kota Banjarmasin
- (2) Penanggung jawab Program Bansos Sembako dan BST bagi penduduk terdampak Covid 19 di Daerah adalah Walikota, untuk wilayah kecamatan adalah Camat dan pelaksanaan distribusi ke KPM DAMPAK COVID-19 di Kelurahan adalah Lurah dan Ketua RT.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Anggaran Dana Penyediaan Bansos Sembako dan BST Bagi Penduduk Terdampak Covid-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam penanganan penduduk yang terdampak Covid-19 dan akibat pemberlakuan PSBB serta pernyataan kondisi darurat Kota Banjarmasin menganggarkan Bansos Sembako dan BST.

- (2) BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banjarmasin untuk melaporkan secara teknis pengelolaan anggaran kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Mekanisme Perolehan Data Calon Penerima
Bansos Sembako dan BST

Pasal 4

- (1) Data calon Penerima Bansos Sembako dan BST diperoleh melalui mekanisme berikut
- a. petugas Penyuluh Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menginformasikan ke Kelurahan se-Kota Banjarmasin untuk melakukan pendataan penduduk yang terdampak oleh adanya Covid-19;
 - b. kelurahan menyampaikan ke ketua RT untuk menghimpun data penduduk yang terdampak Covid-19;
 - c. kelurahan menyampaikan kembali data warga yang terdampak Covid-19 ke Dinas;
 - d. dilakukan penginputan dan pengolahan data serta penyandingan data; dan
 - e. data yang sudah dilakukan penyandingan diserahkan kembali ke kelurahan sebagai data acuan dalam penyaluran bantuan.
- (2) Data calon penerima Bansos Sembako dan BST bagi penduduk terdampak Covid-19 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. Penduduk yang terdampak Covid-19 baik secara ekonomi dan sosial yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Daerah dan diutamakan warga yang tidak memiliki penghasilan ataupun memiliki penghasilan namun kesulitan memenuhi kebutuhan dasar selama adanya Covid- 19 ; dan
 - b. Pengusulan diketahui oleh Ketua RT dan Kelurahan dan/atau diusulkan oleh Ketua RT apabila usulan sebelumnya masih dianggap perlu penambahan karena tidak termasuk dalam usulan pertama.

Bagian Ketiga
Pagu Bansos Sembako dan BST

Pasal 5

- (1) Pagu Bansos Sembako dan BST ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebaran KPM DAMPAK COVID-19 ditentukan berdasarkan usulan yang diajukan oleh Penduduk bersangkutan melalui Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan setempat dan atau Lembaga Berbadan Hukum maupun kelompok masyarakat.
- (3) Penentuan dan penetapan KPM DAMPAK COVID-19 penerima Bansos Sembako dan BST selain mengacupada usulan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disandingkan dengan KPM penerima Bansos

- lainnya oleh Dinas sebagai upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penyaluran beberapa Bansos kepada satu KPM yang sama.
- (4) Bansos Sembako dan BST akibat dampak Covid-19 tidak diberikan kepada KPM penerima Program Keluarga Harapan, Sembako Murah, Rasko dan lainnya.
 - (5) Jika terjadi adanya tumpang tindih KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menerima Bansos Sembako dan BST akibat dampak Covid-19, maka KPM tersebut diharuskan memilih salah satu bansos yang diberikan **dan mengembalikan bansos lainnya.**
 - (6) Pengembalian bansos dan penggantian KPM akibat adanya KPM yang menerima bansos ganda akan dilakukan secara koordinasi dan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
 - (7) KPM DAMPAK COVID-19 tidak diperkenan ASN dan pensiunan ASN, ABRI dan pensiunan ABRI, POLISI dan pensiunan POLISI, karyawan BUMN maupun BUMND dan pensiunan BUMN maupun BUMD.
 - (8) Pagu jumlah KPM DAMPAK COVID-19 Bansos Sembako dan BST Kota Banjarmasin adalah pagu akumulasi jumlah KPM DAMPAK COVID-19 lima Kecamatan di Dearah sebagai hasil koordinasi yang ditetapkan berupa Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah dapat membuat aturan perubahan tambahan Kebijakan untuk menambah pagu Bansos Sembako dan BST bagi KPM DAMPAK COVID-19 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berdasarkan usulan berjenjang dan RT, Lurah dan Camat.
 - (10) Aturan perubahan tambahan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penyaluran Bansos Sembako dan
BST Sampai Titik Distribusi

Pasal 6

Penyediaan dan penyaluran Bansos Sembako sampai ke TD menjadi tugas penyedia yang mengusul dan bersedia sebagai pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan instansi teknis pengelola data (Dinas), sedangkan BST diserahkan Dinas kepada KPM yang mendapat Bansos Sembako sesuai data usulan yang telah disandingkan.

Bagian Kelima
Penyediaan Bansos Sembako dan BST
Pasal 7

- (1) Penyediaan Bansos Sembako dan BST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk KPM DAMPAK COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD.
- (2) Untuk pelaksanaan teknis BPBD membuat surat pelimpahan kewenangan kepada Dinas.
- (3) Khusus pengadaan dan pendistribusian Bansos Sembako ke TD diserahkan kepada penyedia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan dibuatkan surat pesanan kepada pihak yang mengusul dan bersedia menjadi penyedia.
- (4) Kualitas Bansos Sembako disesuaikan dengan ketentuan biaya maksimal yakni sama dengan Harga Eceran Tertinggi.
- (5) Rincian Bansos Sembako yang diserahkan ke KPM terdampak Covid-19 adalah Beras Medium 5 (lima) Kg, Minyak Goreng 1 (satu) Liter, Susu Kental Manis 1 (satu) kaleng, Mie Instan 6 (enam) bungkus, dan Teh Celup 1 (satu) kotak.
- (6) Untuk penyerahan BST ke KPM terdampak Covid-19 dilakukan secara berjenjang yakni dari Dinas ke Kecamatan dilanjutkan ke Kelurahan dan diteruskan ke Ketua RT untuk diserahkan ke penerima manfaat yang dibuktikan dengan Tanda Terima dan dilampiri Berita Acara Serah Terima.

Bagian Keenam
Rencana Penyaluran

Pasal 8

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran bansos Sembako dan BST dilaksanakan koordinasi antara penyedia bersama Tim Gugus Tugas untuk menyusun jadwal rencana penyalurannya.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Walikota/Ketua Tim Gugus Tugas atau pejabat yang ditunjukan oleh Walikota menerbitkan surat pesanan kepada penyedia berdasarkan pagu Bansos Sembako, dan BST dilaksanakan oleh Dinas / Badan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Berdasarkan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia mendistribusikan Bansos Sembako untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan.
- (3) Sesuai dengan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyedia berkoordinasi menyalurkan beras sampai ke TD (Kelurahan).
- (4) Di TD dilakukan koordinasi untuk serah terima bansos sembako antara penyedia dengan Tim Gugus Tugas dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketujuh
Penyaluran Bansos Sembako dan BST dari Titik Distribusi
ke Titik Bagi
Pasal 10

- (1) Sebelum Bansos Sembako dan BST disalurkan, penyedia memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- (2) Tim Gugus Tugas selaku penanggungjawab Pelaksana Distribusi melakukan perhitungan bersama dengan Penyedia dan dibuatkan Berita Acara hasil perhitungan.
- (3) Apabila dalam perhitungan ditemukan item sembako yang tidak sesuai dengan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Gugus Tugas Pelaksana Distribusi meminta kepada penyedia untuk diganti dengan kuantitas yang sesuai.
- (4) TD yakni kantor Kelurahan setempat dapat dijadikan sebagai TB untuk pengambilan Bansos Sembako dan BST bagi KPM DAMPAK COVID-19.
- (5) Penyaluran Bansos Sembako dan BST langsung diambil oleh KPM DAMPAK COVID-19 ke TD secara langsung atau melalui Ketua .RT.
- (6) Jika terjadi KPM menerima ganda atas suatu bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka penyaluran bansos akan dilaksanakan terhadap KPM tersebut sesuai hasil koordinasi dan musyawarah yang disepakati.

Bagian Ketujuh
Penyaluran Sembako dari Titik Distribusi
ke KPM DAMPAK COVID-19

Pasal 11

- (1) Bansos Sembako dan BST adalah Bansos Sembako dan BST Daerah kepada penduduk atau KPM yang terdampak Covid-19.

(2) Pelaksanaan penyaluran bansos Sembako dan BST dari TD kepada KPM DAMPAK COVID-19 dilakukan oleh pelaksana Distribusi dicatat dalam tanda terima selanjutnya dilaporkan kepada Tim Gugus Tugas Bansos Sembako dan BST Kecamatan dan Tim Gugus Tugas Kota Banjarmasin.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR